

PEMBENTUKAN TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

2026

Kpt 30 TAHUN 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan berdasarkan ketentuan PerMenPan-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPan-RB Nomor 5 Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerMenPan-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPan-RB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025;
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 April 2026.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung 75 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 7 hlm.